



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan A.P.Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR : 2982/UN36/KP/2017
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS PELTI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2017-2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PELTI Universitas Negeri Makassar tahun 2017-2019, maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
 - b. bahwa mereka yang tercantum namanya pada surat keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus PELTI Universitas Negeri Makassar Tahun 2017-2019;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana point a dan b di atas, perlu menetapkan surat keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 215);
 7.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
11. Keputusan Mendikbud Nomor 277/O/Tahun 1999 jo. Keputusan Mendikbud Nomor 200/O/Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 025/O/Tahun 2002 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
13. Keputusan Kemenristekdikti Nomor 41/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar;
14. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PELTI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 2017-2019

KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Pengurus PELTI Universitas Negeri Makassar Tahun 2017-2019.

KEDUA : Keputusan Rektor ini, terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 7 Juli 2017



Tembusan :

1. Menristek Dikti, Jakarta
2. Irjen Kemenristek Dikti, Jakarta
3. Dirjen Kemenristek Dikti, Jakarta
4. Para Pembantu Rektor UNM, Makassar
5. Para Dekan Fakultas, Ketua Lembaga dan Direktur PPs dilingkungan UNM, Makassar
6. Para Karo, Ka. UPT. dan Kabag dilingkungan UNM, Makassar
7. Kepala KPPN Makassar I, Makassar
8. Bendahara Pengeluaran UNM, Makassar
9. Masing-masing bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 2982/UN36/KP/2017
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS PELTI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN
2017-2019

- Penasehat : Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP.
- Pembina : 1. Prof. Dr. rer.nat. H. Muharram, M.Si.
2. Dr. Karta Jayadi, M.Sn.
3. Drs. Arifuddin Usman, M.Kes.
4. Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, S.T., M.EMD.
5. Prof. Dr. Abdul Rahman, M.Pd.
6. Dr. H. Muhammad Yahya, M.Kes., M.Eng.
7. Prof. Dr. H. Andi Ihsan, M.Kes.
8. Dr. Abdullah Sinring, M.Pd.
9. Dr. H. Syarifuddin Dollah, M.Pd.
10. Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum.
11. Prof. Dr. M. Jufri, S.Psi., M.Si.
12. Dr. H. Muhammad Azis, M.Si.
13. Dr. Nurlina Syahrir, M.Hum.
14. Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.
- Ketua : Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
Wakil Ketua : 1. Prof. Dr. H. Achmad Tolla, M.Pd.
2. Prof. Dr. H. Djen Jalal, M.S.
- Sekretaris : Drs. H. La Kamadi, M.Pd.
Wakil Sekretaris : Dr. Hasbunallah AS., M.Pd.
Bendahara : Asmulyadi Asri, S.E.
Wakil Bendahara : Hj. Rahmawati Rahman, S.E.
- a. Bidang Pembinaan dan Prestasi :
1. Dr. Yasriuddin, M.Pd.
2. Dr. Irvan Sir, M.Kes.
3. Ian Aprillo, S.Pd., M.Pd.
4. Drs. Mardi Syahir, M.Pd.
- b. Bidang Organisasi : 1. Drs. H. Baharuddin T., M.Pd.
2. Dr. Hikmad Hakim, M.Kes.
3. Dr. Imam Suyudi, M.Pd.
4. Dr. Mustafa, M.Pd.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana :
1. Drs. Bakkarang, M.Pd.
2. Sutrisno Agusssalim, S.E.
3. M. Said Zainuddin, S.Pd., M.Pd.
4. Ady Almas, S.Pd., M.Pd.
- d. Bidang Kerjasama dan Publikasi
1. Dr. H. Nukhrawi Nawir, M.Kes.
2. Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D.
3. Dr. Wahyudin, M.Pd.
4. Dr. Wahyu Jayadi, M.Pd.

- c. Bidang Sponsor : 1. Prof. Dr. Hj. Hasmyati, M.Kes.
2. Dr. Suwardi, M.Pd.
3. Dr. Irfan, M.Pd.
4. Dr. Muhammad Ishak, S.Pd., M.Pd.
5. Dra. Ichsani Andi Basit, M.Kes.

- f. Pembantu Umum : 1. Prof. Dr. H. Firdaus Daud
2. Dr. Ahmad Rum Bismar, M.Kes.
3. Dr. Parwoto, M.Pd.
4. Dr. Syukur Saud, M.Pd.
5. Drs. H. M. Darwis Mallolongan

Ditetapkan di Makassar



Rektor,

HUSAIN

REKTONIP 196607071991031003